



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No: 342/Pid.B/2014/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa;

1. Nama : KURNIAWAN Alias AWAN
Tempat Lahir : Parampuan
Umur/Tanggal Lahir : 11 April 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Parampuan Barat ,Desa Parampuan
Kec Labuapi Kab Lombok Barat .
Agama : Islam
Pekerjaan : -
2. Nama : SAUPI Alias PI
Tempat Lahir : Parampuan
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Nyamarai,,Desa Karang Bangkok
Kec Labuapi Kab Lombok Barat .
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d tanggal 8 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2011 s/d 09 Juni 2011 ;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2014 s/d tanggal 18 Juli 2014
4. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum Sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 4 Agustus 2014.
5. Diperpanjang oleh Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 5 Agustus 2014 s/d tanggal 3 September 2014 ;
6. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 Agustus 2014 s/d tanggal 25 september 2014 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 26 september 2014 s/d tanggal 24 november 2014.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum DENNY NUR,INDRA ,SH. dan KETUT SUMARTHA,SH.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Mempelajari Berkas Perkara Yang Bersangkutan;

Setelah Mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Setelah Memeriksa barang bukti.

Setelah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa

Setelah Mendengar Pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

1. Menyatakan terdakwa KURNIAWAN Als. AWAN dan SAUPI Als PI terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, dan ke 2, .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Warna Kuning NO.Pol. H 1940EW .
 - 1 (satu)unit mobil Mitsubishi warna kuning No Pol: H 1762 EW .
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Warna Kuning NO.Pol. H 1856 EW .
 - 1 (satu)unit mobil Mitsubishi warna kuning No Pol: H 1820 EW .
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Warna Kuning NO.Pol. H 1889 EW .
 - 1 (satu)unit mobil Mitsubishi warna kuning No Pol: H 1780 BQ .
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Warna Kuning NO.Pol. H 1783 BQ .
 - 1 (satu)unit mobil Mitsubishi warna kuning No Pol: B 9656 EW .
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Warna Kuning NO.Pol. DR 8525 SA .
 - 1 (satu)unit mobil Mitsubishi warna kuning No Pol: DR 8614 HA .
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Warna Kuning NO.Pol. DR 8939 AA .

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUSANTONO .

4. Menetapkan agar terhadap ia terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kesalahannya yang dilakukan oleh para terdakwa memaksa memarkir mobil di halaman Pura Gunung Pengsong dan menyesali perbuatannya serta memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, karena memiliki tanggungan anak, isteri.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut 220/MATAR/07/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa Kurniawan Als Awan dan Saupi Als PI bersama-sama dengan Sapuan ,Adi Roket, Hamdi, Eman Supongo,Ahmadi Sanusi Munawir ,Ardi, Muliadi, Esan, Mustiah, (melarikan diri belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 15 mei 2014 sekitar Jam 15.30. Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 , bertempat di depan Pura Gunung Pengsong Dsn Sengkongo,DS Kuranji, Kec Labuapi Kab Lombok barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram , telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan,untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain , atau untuk tetap menguasai barang yang di curi , yang dilakukan di jalan umum orang atau lebih , dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa ketika itu awalnya saksi ,KASDIANTO,AGUS FIRMANSYAH,ERSAN, YUS,DEDEK,SAPRI, GIRI,MARJUN,EFAN,YANTO, masing-masing sebagai sopir Dum Truck milik saksi korban SUSANTONO,SH. dan saat dalam perjalanan mengangkut material serti gunung(tanah uruk) semua kendaraan Dum Truck tersebut kemudian dicegat oleh para terdakwa dan temannya yang melarikan diri kemudian para terdakwa dan temannya tersebut berhasil merampas semua kunci Dam truck sambil mengancam para saksi dengan menggunakan senjata tajam dan berhasil mengambil Dum Truck antara lain:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1940 EW,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1762 EW,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1856 EW,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1820 EW,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1889 EW,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1780 BQ,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1783 BQ,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : B 9656 TDA,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : DR 8528 SA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : DR 8614 HA .
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : DR 1940 HA

Bahwa kemudian setelah para terdakwa dan temannya mengambil ke 11 Dum Truck tersebut kemudian para terdakwa membawa semua Dum Truck tersebut ke halaman Pura Gunung Pengsong dan saat itulah barang-barang yang ada dalam Dum Truck antara lain :

- 9 (sembilan) buah ban serep Truck beserta pelek ;
- 8 (delapan) buah dongkrak warna merah .
- 9 (Sembilan) buah kunci bentuk L .
- 8 (delapan) buah Tip mobil.
- 1 (satu) buah Trompet bel mobil .
- 1 (satu) buah pompa gemuk warna kuning .
- 10 (sepuluh) buah kaca spion bundar ;
- 4 (empat) buah sepirokan kanan dan kiri warna hitam berbentuk kotak .
- 12 (duabelas) Aki truk merk GS.
- 2 (dua) buah Aki merk Yakuza
- 1 (satu) buah Unit Enjektor Truk Mizubisi
- 1 (satu) buah Dinamo stater ;
- 2 (dua) buah Dop Depan warna Silver terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah selang besi saringan udara dengan panjang 1 meter .
- 4 (empat) buah Selang Nosel warna Silver terbuat dari alumenium
- 1 (satu) buah SIM B 1 Umum .atas nama Marjun
- 1 (satu) lembar STNK Dum Truck atas nama Susanto SH. hilang ;
- 1 (satu) buah buku kir Dum Truck yang dibawa oleh Marjun ;
- 1 (satu) buah SIM B 1 Umum .atas nama Firmansyah hilang
- 1 (satu) buah SIM B 1 Umum .di bawa Firmansyah atas nama Susanto, SH. hilang ;
- 1 (satu) buah buku kir Dum Truck yang dibawa oleh Asmuni hilang ;
- 1 (satu) buah SIM B 1 Umum .atas nama Asmuni hilang
- 1 (satu) buah Kanebo .
- 1 (satu) buah Dongkrak warna hitam

Bahwa atas perbuatan para terdakwa dan temannya saksi korban SUSANTO ,SH. menderita kerugian Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi 1. **SUSANTONO,SH.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah yang dilakukan oleh para Terdakwa, keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 15 Mei 2014 Sekitar Jam 15.30 Wita bertempat di Depan Pura Gunung PengsoKuranji Kec Labuapi Kab Lombok Barat ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan menghadang Mobil Truk milik saksi dan mengambil alat-alat yang ada dalam mobil- mobil tersebut ;
- Bahwa mobil milik saksi yang dihadang oleh para terdakwa merk Mitsubishi untuk memuat meterial lokal ;
- Bahwa Mobil milik saya mengambil material lokal di Kampung Kebun Ayu untuk dibawa ke jalan Lingkar;
- Pada saat kejadian saksi masih berada di Lombok Utara setelah saya pulang baru sampai rumah datang para supir melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa Pada saat kejadian mobil saksi disetop sekitar 1 1 unit mobil Dum Truk ;
- Bahwa setelah mobil-mobil disetop orang-orang tersebut melakukan pengrusakan terhadap mobil milik saksi ;
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari para supir saksi mengambil tindakan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian ;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut lalu para polisi mencari mobil tersebut ditemukan di Gunung Pengsong sebanyak 7 unit ;
- Bahwa setahu saksi selain mobil ditemukan di daerah Gunung Pengsong ada ditemukan di Kab Lombok Tengah ;
- Bahwa Harga mobil seluruhnya sekitar 2, 700 Miliar rupiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kerusakan mobil saksi mengeluarkan uang sebesar 100 Juta rupiah untuk biaya perbaikan ;
- Bahwa Perusahaan saksi tidak pernah ada masalah dengan orang-orang yang menghadang mobil milik saya ;
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa tidak pernah ada perdamaian ;
- Bahwa Pada saat terjadi penghadangan mobil milik saksi sedang mengerjakan pembangunan perumahan ;
- Bahwa Pada saat mobil ditahan saat itu sedang memuat bahan galian C ;
- Bahwa saat mengundang terdakwa SAUPI tidak ada bahasa yang serius ;
- Bahwa pada saat pertemuan terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. **KASDIANTO** , .

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah penghadangan mobil yang saksi bawa keterangan saksi benar semua ;
- Pekerjaan saksi pada saat kejadian saksi sebagai supir mobil yang dihadang oleh terdakwa ;
- Bahwa Kejadian penghadangan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, sekitar jam 16.00 Wita, di Pura Pengsong tepatnya di Dsn sengkongo Desa Kuranji Kec Labuapi Kab Lombok Barat ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir pada perusahaan milik Pak SUSANTONO ;
- Bahwa Pada saat penghadangan saksi mengendarai Dum Truk DR 1773 ;
- Bahwa Pada saat itu yang saksi lihat banyak orang yang menghadang termasuk sdr terdakwa Awan ;
- Bahwa kami membawa mobil beriringan pada saat dihadang ;
- Bahwa pada saat dihadang kami sedang mengangkut tanah uruk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang pertama dihadang adalah saksi kemudian baru supir yang lainnya ;
- Bahwa Pada saat itu kami dihadang oleh orang banyak saksi tidak tahu berapa jumlah orang ;
- Bahwa Yang menghadang kami saat itu warga dari Desa Parampuan yang badannya besar-besar ;
- Bahwa Pada saat mobil dihadang tidak ada orang yang menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa pada saat mobil temukan oleh polisi masih ada muatannya ;
-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 3.. G I R I

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah penghadangan mobil yang saya bawa keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa Pekerjaan saksi pada saat kejadian saya sebagai supir mobil yang dihadang oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian penghadangan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, sekitar jam 16.00 Wita, di Pura Pengsong tepatnya di Dsn sengkongo Desa Kuranji Kec Labuapi Kab Lombok Barat ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir pada perusahaan milik Pak SUSANTO-NO ;
- Bahwa pada saat penghadangan saksi mengendarai Dum Truk DR 8939 AA ;
- Bahwa pada saat itu yang yang menghadang banyak orang termasuk sdr terdakwa ;
- Bahwa kami membawa mobil beriringan pada saat dihadang ;
- Bahwa Pada saat dihadang kami sedang mengangkut tanah uruk sperti galian C ;
- Bahwa pada waktu yang pertama dihadang adalah saksi KASDIANTO kemudian baru saya dan supir yang lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu kami dihadang oleh orang banyak saksi tidak tahu berapa jumlah orang ;
- Bahwa yang menghadang kami saat itu warga dari Desa Parampuan yang badannya besar-besar ;
- Bahwa pada saat mobil dihadang tidak ada orang yang menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa setelah turun dari Dum truk saksi pernah dipukul oleh orang namun saksi tidak mengenang orang tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu supir semuanya di suruh turun dari mobil ;
- Setelah kami disuruh turun lalu kami disuruh pulang oleh orang-orang yang menghadang kami ;
- Atas kejadian penghadangan kami melaporkan kepada Bos kami ;
- Bahwa setelah kejadian lalu mobil di cari kami tidak menemukan mobil di Desa parampuan setelah di kepolisian baru saksi melihat Dum truk yang saksi bawa ;
- Bahwa saya pernah dipukul oleh orang yang menghadang saat itu di bagian Pelipis kiri ;
- Bahwa pada saat mobil di hadang para penghadang menggunakan Cadar ;
- Bahwa setahu saya tidak pernah para terdakwa menyatakan kunci ditinggalkan ;
- Bahwa saya tidak tahu apa pekerjaan para terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 4.SUBIANTO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah penghadangan mobil yang saksi bawa keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa pekerjaan saksi pada saat kejadian sebagai supir mobil yang dihadang oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penghadangan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, sekitar jam 16.00 Wita, di Pura Pengsong tepatnya di Dsn sengkongo Desa Kuranji Kec Labuapi Kab Lombok Barat ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir pada perusahaan milik Pak SUSANTO-NO ;
- Bahwa pada saat penghadangan saksi mengendarai Dum Truk DR 8614 AA ;
- Bahwa pada saat itu yang yang menghadang banyak orang dan s tidksi ak melihat para terdakwa ;
- Bahwa kami membawa mobil beriringan pada saat dihadang ;
- Bahwa Pada saat dihadang kami sedang mengangkut tanah uruk seperti gali-an C ;
- Bahwa Pada waktu yang pertama dihadang adalah teman saksi yang bernama KASDIANTO kemudian baru saksi dan supir yang lainnya ;
- Bahwa pada saat itu kami dihadang oleh orang banyak saksi tidak tahu be-rapa jumlah orang ;
- Bahwa yang menghadang kami saat itu warga dari Desa Parampuan yang ba-dannya besar-besar ;
- Bahwa Pada saat mobil dihadang saksi tidak melihat membawa senjata tajam ;
- Bahwa pada waktu itu supir semuanya di suruh turun dari mobil ;
- Bahwa setelah kami disuruh turun lalu kami disuruh pulang oleh orang- orang yang menghadang kami ;
- Bahwa atas kejadian penghadangan kami melaporkan kepada Bos kami ;
- Bahwa setelah mobil di tinggal ada alat-alat mobil yang hilang seperti Dongkrak Accu, dan kacanya pecah ;

Terhadap Keterangan tersebut, terdakwa menyatakan benar .

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kurniawan :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap diri terdakwa mengenai keterangan terdakwa , benar ;
- Bahwa terjadinya penghadangan dan Perampasan Dam Truk pada Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar Jam 15.30 Wita bertempat di Dsn Perampuan Barat ds Perampuan Kec.Labuapi, Kab Lombok Barat ;
- Bahwa pada saat terdakwa pilang kerja terdakwa dicari oleh Pak Amin sebagai mekanik di tempat terdakwa bekerja ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berada di lapangan disana saya tidak bertemu dengan Pak Amin ;
- Bahwa terdakwa waktu itu ikut menyetop Dam Truk ;
- Bahwa dilapangan terdakwa melakukan pengecekan Dam Truk yang di setop oleh orang ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu awal kejadian penyetopan Dam truk ;
- Bahwa Pada waktu dilapangan terdakwa ada melihat Dam Truk yang pecah kacanya ;
- Bahwa dari kejadian ini terdakwa merasa menyesal, kapok dan tidak akan mengulangi lagi ;

Terdakwa SAUPI Als PI :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap diri terdakwa mengenai keterangan terdakwa , benar ;
- Bahwa terjadinya penghadangan dan Perampasan Dam Truk pada Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar Jam 15.30 Wita bertempat di Dsn Perampuan Barat Ds Perampuan Kec.Labuapi, Kab Lombok Barat ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berada bersama orang-orang yang menghadang mobil Dam Truk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyetop mobil banyak orang ;
- Bahwa orang menyetop mobil karena ada orang yang menebas teman kami di kampung atas suruhan Pemilik Dam Truk yang kami tahan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dengan orang lain menyetop Mobil sebanyak 11 Dam Truk S ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu awal kejadian penyetopan Dam truk ;
- Bahwa pada waktu dilapangan terdakwa ada melihat Dam Truk yang pecah kacanya ;
- Bahwa dari kejadian ini terdakwa merasa menyesal, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1940 EW,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1762 EW,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1856 EW,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1820 EW,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1889 EW,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1780 BQ,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1783 BQ,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : B 9656 TDA,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : DR 8528 SA,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : DR 8614 HA .
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : DR 1940 HA

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian penghadangan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014, sekitar jam 16.00 Wita, di Pura Pengsong tepatnya di Dsn sengkongo Desa Kuranji Kec Labuapi Kab Lombok Barat ,para supir membawa Dum Truck perusahaan milik sksi korban SUSANTONO,SH. Pada saat dihadang Dum Truck sedang mengangkut tanah uruk seperti galian C yang pertama dihadang adalah saksi yang bernama KASDIANTO kemudian baru supir yang lainnya,orang yang menghadang mobil Dum Truck saat itu warga dari Desa Parampuan yang badannya besar-besar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan mengangkut material serti gunung(tanah uruk) semua kendaraan Dum Truck tersebut kemudian dicegat oleh para terdakwa dan temannya yang melarikan diri kemudian para terdakwa dan temannya tersebut berhasil merampas semua kunci Dam truck sambil mengancam para saksi dengan menggunakan senjata tajam dan berhasil mengambil Dum Truck lalu memindahkan di Lapangan Pura Gunung Pengsong ;
- Bahwa dari perbuatan para terdakwa lalu mobildi tinggal oleh para supir yang menjadi supir mobil milik saksi Korban mengalami kehilangan barang dan alat berupa :
 - 8 (delapan) buah dongkrak warna merah,9 (Sembilan) buah kunci bentuk L .8 (delapan) buah Tip mobil.1 (satu) buah Trompet bel mobil .1 (satu) buah pompa gemuk warna kuning .10 (sepuluh) buah kaca spion bundar ;
 - 4 (empat) buah sepiion kanan dan kiri warna hitam berbentuk kotak .12 (duabelas) Aki truk merk GS.2 (dua) buah Aki merk Yakuza1 (satu) buah Unit Enjektor Truk Mizubisi1 (satu) buah Dinamo stater ;2 (dua) buah Dop Depan warna Silver terbuat dari besi.(satu) buah selang besi saringan udara dengan panjang 1 meter .
 - 4 (empat) buah Selang Nosel warna Silver terbuat dari alumenium 1 (satu) buah SIM B 1 Umum .atas nama Marjun,1 (satu) lermbar STNK Dum Truck atas nama Susanto SH. hilang ;1 (satu) buah buku kir Dum Truck yang dibawa oleh Marjun ;
 - 1 (satu) buah SIM B 1 Umum .atas nama Firmansyah hilang,1 (satu) buah SIM B 1 Umum .di bawa Firmansyah atas nama Susanto, SH. hilang ,1 (satu) buah buku kir Dum Truck yang dibawa oleh Asmuni hilang ;1 (satu) buah SIM B 1 Umum .atas nama Asmuni hilang,1 (satu) buah Kanebo .1 (satu) buah Dongkrak warna hitam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun Tunggal yaitu: -----

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke- 1, dan ke-2, KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun Secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan jaksa Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini adalah Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, dan ke- 2, KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ; -----
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
6. Unsur yang dilakukan di jalan Umum ;
7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Unsur 1. "Barang Siapa".

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum pidana. -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa KURIAWAN Als AWAN dan terdakwa SAUPI Als PI kemuka persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.



Unsur 2. "Mengambil sesuatu barang";

----- berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan para terdakwa mengambil 11 (sebelas) Dum Truck dengan cara para terdakwa dan beberapa orang lainnya menghadang Dum Truck tersebut kemudian diparkir didepan Pura Gunung Pengsong dan saat diparkir kemudian barang-barang dalam truk berupa Ban Serep, Dongkrak, Kunci L, Spion Kanan dan Kiri, Tip Mobil, Trobel Bel Mobil, Kompa Kemuk Accu, Dynamo stater, selang besi saringan udara, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi.

Unsur 3 " yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

----- Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa telah terungkap fakta bahwa pemilik 11 (sebelas) Dum truck para terdakwa dan teman-temannya telah melakukan penghadangan terhadap 11 (sebelas) Dum Truck milik saksi korban SUSANTONO dan bukan milik para terdakwa, dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsure : yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terpenuhi ;

Unsur 4 " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

----- Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa telah terungkap fakta bahwa para terdakwa dan teman-temannya telah melakukan penghadangan terhadap 11 (sebelas) Dum Truck dengan tujuan untuk meminta pertanggung jawaban pemilik truck karena ada temannya yang dibacok orang yang tidak dikenal padahal tidak ada hubungan antara Pembacokan saksi MULYADI dengan saksi korban SUSANTONO selaku pemilik Dum Truck karena adanya penghadangan serta menahan truck telah terjadi kehilangan barang di dalam truck ;

Bahw awalnya hanya menghadang truck berupa seketika dengan hilangnya barang di truck dan ini ada sebagian andil atau peran dari para terdakwa, dari uraian dan akta tersebut diatas maka " **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** "-

Unsur , 5. **Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

----- Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa telah terungkap fakta bahwa para terdakwa dan teman-temannya telah melakukan penghadangan terhadap 11 (sebelas) Dum Truck dengan cara memaksa para supir truck tersebut untuk berhenti kemudian dengan cara paksa memerintahkannya para supir untuk memarkir truck didepan Pura Gunung Pengsong dan menyuruh para supir untuk meninggalkan Dum truck ‘
dari uraian dan fakta tersebut diatas maka ” **telah terpenuhi** ”-

Unsur” 6 . yang dilakukan dijalan Umum ;

-----Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa telah terungkap fakta bahwa para terdakwa melakukan perbuatan penghadangan dan menyetop terhadap 11 (sebelas) Dum Truck pada saat melintas di jalan Umum **oleh karena itu unsure ini terpenuhi** :.

1. Unsur “ 7. yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :

-----Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa telah terungkap fakta bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan penghadangan dan menyetop terhadap 11 (sebelas) Dum Truck tersebut dengan orang warga masyarakat antara lain : SAPOAN,ADI ROKET, HAMDI, EMAN, SUPONGO,AHMADI, dan masih banyak warga yang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan terdakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan SAPOAN,ADI ROKET, HAMDI, EMAN, SUPONGO,AHMADI, dan masih banyak warga yang lainnya Unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1940 EW,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1762 EW,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1856 EW,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1820 EW,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1889 EW,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1780 BQ,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1783 BQ,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : B 9656 TDA,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : DR 8528 SA,
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : DR 8614 HA .
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : DR 1940 HA

dikembalikan kepada saksi korban SUSANTONO,SH.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ; -----

A. Hal- Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi Korban SUSANTONO .

B. Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Perbuatan dilakukan karena emosi ada rekan terdakwa dibacok ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. KURNIAWAN Als AWAN terdakwa 2. SAUPI Als PI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Pencurian Dengan Kekerasan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1940 EW,
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1762 EW,
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1856 EW,
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1820 EW,
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1889 EW,
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1780 BQ,
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : H 1783 BQ,
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : B 9656 TDA,
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : DR 8528 SA,
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : DR 8614 HA .
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Warna Kuning Nopol : DR 1940 HA

dikembalikan kepada saksi korban SUSANTONO,SH.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Limaratus Rupiah). -----

Demikianlah telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Jum'at , tanggal 28 Nopember 2014** oleh kami. BAGUS IRAWAN, SH.,MH., Selaku ketua majelis, TRI HASTONO, SH.,MH., dan Dr. SUTARNO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini **Senin Tanggal 1 Desember 2014**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh TAUFIKUR-RAHMAN,SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh INDRA ZULKARNAIN , SH. Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TRI HASTONO, SH.,MH.

BAGUS IRAWAN , SH.,MH.

Dr. SUTARNO,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIKURRAHMAN.,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)